



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **13** TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA TAJAU MADA KECAMATAN SEBERUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Kabag Hukum	DPMD	Asisten	Sekda

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 7);

Kabag Hukum	DPMD	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TAJAU MADA KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang merupakan perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

Kabag Hukum	DPMD	Asisten	Sekda
			

11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomorannya, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Kabag Hukum	DPMD	Asisten	Sekda
g	1	1	1

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Tajau Mada adalah ±931,75 Hektar atau 9,31 Km² dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sejiram dan Desa Gurung Kecamatan Seberuang;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Keliling Kecamatan Seberuang;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beluis Harum dan Desa Ranyai Kecamatan Seberuang; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Nanga Pala Kecamatan Seberuang.

Pasal 5

(1) Batas Wilayah Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang dengan Desa Sejiram Kecamatan Seberuang dimulai dari titik batas *Nanga Sungai Duhak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tajau Mada, Desa Nanga Pala dan Desa Sejiram Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0° 25' 35.256" LU dan 111° 58' 25.230" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sungai Seberuang sampai titik batas *Tapang Perupuk* yang merupakan pertigaan batas Desa Tajau Mada, Desa Sejiram dan Desa Gurung Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0° 25' 18.361" LU dan 112° 0' 37.620" BT;
- b. Batas Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang dengan Desa Gurung Kecamatan Seberuang dimulai dari titik batas *Tapang Perupuk* yang merupakan pertigaan batas Desa Tajau Mada, Desa Sejiram dan Desa Gurung Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0° 25' 18.361" LU dan 112° 0' 37.620" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sungai Seberuang sampai titik batas *Lubuk Nyimuh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tajau Mada, Desa Gurung dan Desa Tanjung Keliling Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0° 24' 48.697" LU dan 112° 1' 21.320" BT;

Kabag Hukum	DPMD	Asisten	Sekda
g	f	A	7

- c. Batas Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang dengan Desa Tanjung Keliling Kecamatan Seberuang dimulai dari titik batas *Lubuk Nyimuh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tajau Mada, Desa Gurung dan Desa Tanjung Keliling Kecamatan Seberuang pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 48.697''$ LU dan $112^{\circ} 1' 21.320''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tapang Kilat* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 21.571''$ LU dan $112^{\circ} 1' 15.326''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Lalu Bunai* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 8.262''$ LU dan $112^{\circ} 1' 11.759''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Hinsap Mengeris* pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 59.662''$ LU dan $112^{\circ} 1' 17.465''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Kemantan Sebada Hilir Suak Kayu Aha* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tajau Mada, Desa Tanjung Keliling dan Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 40.567''$ LU dan $112^{\circ} 1' 9.131''$ BT;
- d. Batas Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang dengan Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang dimulai dari *Kemantan Sebada Hilir Suak Kayu Aha* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tajau Mada, Desa Tanjung Keliling dan Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 40.567''$ LU dan $112^{\circ} 1' 9.131''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Mawang* pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 47.198''$ LU dan $112^{\circ} 0' 56.650''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sebada* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 9.533''$ LU dan $112^{\circ} 0' 38.822''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Mihah* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 31.079''$ LU dan $112^{\circ} 0' 35.165''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Hesa* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 39.380''$ LU dan $112^{\circ} 0' 27.536''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Gupung Mawang Manis* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tajau Mada, Desa Beluis Harum dan Desa Ranyai Kecamatan Seberuang pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 44.607''$ LU dan $111^{\circ} 59' 49.036''$ BT;
- e. Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang dengan Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dimulai dari titik batas *Gupung Mawang Manis* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tajau Mada, Desa Beluis Harum dan Desa Ranyai Kecamatan Seberuang pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 44.607''$ LU dan $111^{\circ} 59' 49.036''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Engkabang Canggan* pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 54.294''$ LU dan $111^{\circ} 59' 52.257''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik *Pohon Kemantan* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 3.814''$ LU dan $111^{\circ} 59' 54.611''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Resa* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 22.814''$ LU dan $111^{\circ} 59' 51.019''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Uncak Sungai Kekura* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 32.098''$ LU dan $111^{\circ} 59' 47.704''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pohon Sagu Dekat Rumah Markus* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 47.329''$ LU dan $111^{\circ} 59' 20.154''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pal Batas Ranyai – Tajau Mada* pada titik

Kabag Hukum	DPMD	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

koordinat $0^{\circ} 24' 48.208''$ LU dan $111^{\circ} 59' 19.119''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Kebun Karet Fransiskus Ameng* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 55.281''$ LU dan $111^{\circ} 59' 7.394''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lulung Kerapa Rantau* pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 57.437''$ LU dan $111^{\circ} 58' 52.845''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Seluai* pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 9.635''$ LU dan $111^{\circ} 58' 29.402''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Hulu Sungai Duak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tajau Mada, Desa Ranyai dan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 12.815''$ LU dan $111^{\circ} 58' 18.244''$ BT; dan

- f. Batas Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang dengan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang dimulai dari titik batas *Hulu Sungai Duak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tajau Mada, Desa Ranyai dan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 12.815''$ LU dan $111^{\circ} 58' 18.244''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Duhak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tajau Mada, Desa Nanga Pala dan Desa Sejiram Kecamatan Seberuang pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 35.256''$ LU dan $111^{\circ} 58' 25.230''$ BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

- (1) Peta Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kabag Hukum	DPMD	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 JUNI 2025

/BUPATI KAPUAS HULU, 7


FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025
NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA TAJAU MADA KECAMATAN
 SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TAJAU MADA
 KECAMATAN SEBERUANG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TANGGAK RAJA MENGKUH	TAJAU MADA - NANGA DANGKAN - RUMBIH	0° 15' 30.625"	111° 58' 44.180"
2	NANGA SUNGAI KERUH	TAJAU MADA - NANGA DANGKAN	0° 14' 9.170"	112° 0' 47.334"
3	BUKIT SAGU	TAJAU MADA - NANGA DANGKAN	0° 14' 22.228"	112° 0' 52.898"
4	BUKIT SAGU (LENGGANG MAWANG)	TAJAU MADA - NANGA DANGKAN - LEBAK NAJAH	0° 14' 10.796"	112° 1' 17.643"
5	PUNCAK LENGGANG TERUS	TAJAU MADA - LEBAK NAJAH	0° 13' 35.621"	112° 2' 20.298"
6	BUKIT SAGU (SENENTANG RIAM BABAH)	TAJAU MADA - LEBAK NAJAH - NANGA NGERI	0° 13' 6.478"	112° 3' 7.725"
7	SEBERANG SUNGAI SENETANG HULU	TAJAU MADA - NANGA NGERI	0° 12' 26.029"	112° 2' 33.523"
8	TK. 07	TAJAU MADA - NANGA NGERI - KABUPATEN SINTANG	0° 11' 10.481"	112° 1' 59.230"
9	TK. 06	TAJAU MADA - KABUPATEN SINTANG	0° 11' 33.908"	112° 0' 47.804"
10	TK. 05	TAJAU MADA - KABUPATEN SINTANG	0° 11' 28.954"	111° 59' 22.425"
11	TK. 04	TAJAU MADA - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 14.060"	111° 58' 35.492"
12	TINTIN BUMBUN	TAJAU MADA - RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 9' 54.241"	111° 58' 23.959"

Kabag Hukum	DPMD	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4	5
13	TEMBAWANG DEMANG / LENGGANG SAMAK	TAJAU MADA - RUMBIH	0° 11' 31.787"	111° 59' 0.758"
14	TUGU BATAS TEMBAWANG PANGGUNG	TAJAU MADA - RUMBIH	0° 14' 33.137"	111° 58' 42.928"
15	NANGA SUNGAI LEBAK TAMBIN	TAJAU MADA - RUMBIH	0° 15' 29.844"	111° 58' 40.666"

BUPATI KAPUAS HULU, 



FRANSISKUS DIAAN

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TAJAU MADA KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULLU




PERMINTAH KABUPATEN KAPUAS HULLU

**PETA BATAS WILAYAH
 DESA TAJAU MADA**

KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULLU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Kode Wilayah : 61.06.11.2012
 Luas Wilayah : 931,75 Ha / 9,31 KMP

SKALA 1 : 25.000



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Pemukiman (Desa, Kampung)
- Titik Batas
- Jalan
- Garis Kontur
- Tubuh air (Sungai, Danau)
- Desa Taju Mada
- Batas Desa

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	KOORDINAT BATAS DESA	
		DEKIMING UTARA	DEKIMING TIMUR
1	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
2	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
3	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
4	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
5	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
6	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
7	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
8	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
9	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
10	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
11	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
12	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
13	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
14	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
15	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
16	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
17	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
18	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
19	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
20	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
21	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"
22	Tempung Sepan	0° 20' 25.200"	112° 02' 23.200"

Sumber Data :
 - Data Aeras Kartografi Badan Deak.
 - Data Ortorektal dan Topografi Desa Taju Mada.
 - Data Digital Peta Kabupaten Indonesia, Tahun 1 : 50.000 Peta Rencana Regional dan Topografi - Badan Hidrologi Geospasial.

BUPATI KAPUAS HULLU

FRANSISKUS DUAAN